



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website https://dpmpt.bantulkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 1713/DPMPT/002/VIII/2019

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	: SD Gunung Mulyo
Nama Pemilik Tanah	: Pemerintah Desa Argomulyo
Alamat Pemilik Tanah	: Jl. Kemusuk Km. 1,5 Argomulyo, Sedayu, Bantul
Status Tanah	: Tanah Kas Desa Persil No. 54 Klas S.III Desa Argomulyo; Luas 2.307 m2
Lokasi Bangunan	: Sengon Karang, Argomulyo, Sedayu, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	: Gedung Sekolah
Luas Bangunan	: 1.560,80 m2
Garis Sempadan Bangunan	: 8,00 m; dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 4,00 m; dari As Jalan

Dengan Ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0.00
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 27 Agustus 2019
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala



Ir. Sri Muryuwantini, MM
19620309 198903 2 002

Tembusan :

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEDAYU

PEMERINTAH DESA ARGOMULYO

Alamat : Jl. Kemusuk Km. 1,5 Argomulyo, Sedayu, Bantul, Telp. (0274) 7491832, Kode Pos 55753

SURAT KETERANGAN

No. : 118 / Pem /Am/ X /2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I Yogyakarta, menerangkan bahwa

Tanah Kas Desa Persil No.: 54. S.III Luas : 2307 M2, terletak di Pedukuhan sengan Karang Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul adalah benar dipakai untuk kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar " Gunung Mulyo ", selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Argomulyo, 14 Oktober 2014

Lurah Desa Argomulyo

GREGOR WAHYUDI, S.E)